





PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Dr. Rajiman No. 6 Telp (022) 4202406, Fax (022) 4202406 - Bandung 40173

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Nomor: 421.2/2353-Pendas

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka merealisasikan program Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Jawa Barat Tahun 2009, yang berhubungan dengan Pengembangan SD-SMP Satu Atap, perlu ditetapkan nama SD yang akan dikembangkan SD-SMP Satu Atap.
- b. bahwa Satuan Kerja Kegiatan Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Jawa Barat bersama dengan Tim Verifikasi telah melakukan Verifikasi lokasi SD Negeri yang diusulkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu segera ditetapkan SD Negeri yang layak untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap Tahun Anggaran 2009, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor: 11 Tahun 1950, tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 1999, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
- 3. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor. 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor. 4302)
- 4. Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
- 5. Keputusan Presiden Nomor: 80 Tahun 2003, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah.

- 6. Praturaan Presiden Nomor: 7 Γahun 2005, tentang Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menegah 2υ04-2009 Bagian IV Bab. 7.D.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 133/U/2003, tentang Pemberian Bantuan Block Grant untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Masional Republik Indonesia Nomor: 685/A.A3/KU/2007 tanggal. 2 Januari 2007, tentang Pengangkatan Pejabat Pembendaharaan pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2008.
- 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 910/09-Binprog, tanggal. 02 Januari 2008, tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2007;
- 10. Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 0788.0/023.03/XII/2008 tanggal. 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan KESATU

SD Negeri yang layak untuk dikembangkan menjadi SD-SMP Satu Atap melalui Keiatan Periuasan dan Peningkatan Mutu SMP Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2009, dengan lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

KEDUA

Besarnya Subsidi yang diterima oleh sekolah untuk pengembangan SD-SMP Satu Atap sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) sesuai dengan apa yang tercantum dalam DIPA Satuan Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat Nomor: 0788.0?023.03/XII/2009 Tanggal. 31 Desember 2008.

KETIGA

Keputasan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung Pada tanggal : 10 Juni 2009

Kupala Dinas Pendidikan

Provinsi Jawa Barat,

DR H. Moh Wahyudin Zarkasy, Ak.

Pembina Utama Muda IV-C

NIP. 131 565 308

LAMPIRAN

: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT

NOMOR

: 421.2/2353-Pendas

TENTANG

: LOKASI PENGMBANGAN SD-SMP SATU ATAP

LOKASI PENGEMBANGAN SD-SMP SATU ATAP PADA KEGIATAN PERLUASAN DAN PENINGKATAN MUTU SMP DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN ANGGARAN 2009

NO	NAMA	KECAMATAN	KABUPATEN
1.	SD Negeri Cisugih	Kecamatan Jatiwaras	Kabupaten Tasikmalaya
2.	SC Negeri Setiabaliti	Kecamatan Salawu	Kabupaten Tasikmalaya
3.	SD Negeri Tarunamekar	Kecamatan Cigalontang	Kabupaten Tasikmalaya
4.	SD Negeri 2 Parakanhonje	Kecamatan Bantarkalong	Kabupaten Tasikmalaya
5.	SD Negeri Sukaati	Kecamatan Sukanagara	Kabupaten Cianjur
6.	SD Negeri Pasirkupa	Kecamatan Cikadu	Kabupaten Cianjur
7.	SD Negeri Cikurutug	Kecamatan Naringgul	Kabupaten Cianjur
8.	SD Negeri 1 Cihaur	Kecamatan Cikakak	Kabupaten Sukabumi
9.	SD Negeri Cibinong	Kecamatan Kalibunder	Kabupaten Sukabumi
10.	SD Negeri Sibanteng 02	Kecamatan Leuwisadeng	Kabupaten Bogor
11.	SD Negeri Parigi	Kecamatan Nanggung	Kabupaten Bogor
12.	SD Negeri 2 Seuseupan	Kec. Karawangwereng	Kabupaten Cirebon
13.	SD Negeri 2 Tawangsari	Kecamatan Losari	Kabupaten Cirebon
14)	SD Negeri Simpang 5	Kecamatan Cibalong	Kabupaten Garut
15.	SD Negeri Sukarame 5	Kecamatan Caringin	Kabupaten Garut
16.	SD Negeri Sirnagalih 3	Kecamatan Lemahsugih	Kabupaten Majalengka
17.	SD Negeri Sukaraja 1	Kecamatan Rawamerta	Kabupaten Karawang

Ditetapkan di : Bandung Pada Tanggal 10 Juni 2009

Kepala Pinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat,

DR. H. Moh Wahyudin Zarkasy, Ak.

Pembina Utama Muda IV-C

NP. 131 565 308